



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang: a. bahwa pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Takalar telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kecamatan Polongbangkeng Timur dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kecamatan Laikang, sehingga Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kecamatan Polongbangkeng Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kecamatan Laikang (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02);
- b. Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04);
- c. Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9).

Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 huruf d angka 12 dan angka 13 diubah, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 5 diubah dan huruf f angka 10 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 11 dan angka 12, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Susunan dan Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Sekretariat Daerah tipe B;
- b. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Sekretariat DPRD tipe C; dan
- c. Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Inspektorat Daerah tipe B.
- d. Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan

- masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 9. Dinas Perhubungan merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 10. Dihapus;
 11. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
 12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan transmigrasi merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, menengah, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 15. Dinas Perikanan merupakan dinas tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
 16. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 17. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan merupakan dinas tipe A menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
 18. Dihapus;
 19. Dihapus;
 20. Dihapus;
 21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan
 22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan dinas tipe A menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang Pertanian.
- e. Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan badan tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan,

- pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan badan tipe A melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan badan tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana; dan
 5. Badan Pendapatan Daerah merupakan badan tipe A melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
- f. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri dari:
1. Kecamatan Polongbangkeng Selatan merupakan kecamatan tipe A;
 2. Kecamatan Polongbangkeng Utara merupakan kecamatan tipe A;
 3. Kecamatan Mappakasunggu merupakan kecamatan tipe A;
 4. Kecamatan Mangarabombang merupakan kecamatan tipe A;
 5. Kecamatan Galesong Selatan merupakan kecamatan tipe A;
 6. Kecamatan Galesong Utara merupakan kecamatan tipe A;
 7. Kecamatan Galesong merupakan kecamatan tipe A;
 8. Kecamatan Sanrobone merupakan kecamatan tipe A;
 9. Kecamatan Pattallassang merupakan kecamatan tipe A;
 10. Kecamatan Kepulauan Tanakeke merupakan kecamatan tipe A;
 11. Kecamatan Polongbangkeng Timur merupakan kecamatan tipe A; dan
 12. Kecamatan Laikang merupakan kecamatan tipe A.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal **31 Mei - 2024**
Pj. BUPATI TAKALAR,


SETIAWAN ASWAD

Diundangkan di Takalar
pada tanggal **31 Mei - 2024**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,


MUHAMMAD HASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 NOMOR **3**

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.03.019.24

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pada pemerintah Kabupaten Takalar telah membentuk perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2022.

Seiring perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mengamanatkan agar pemerintah daerah segera membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah baik berbentuk perangkat daerah tersendiri atau diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Camat mempunyai tugas: menyelenggarakan Urusan pemerintahan Umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan, melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, selain itu kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik (*good governance*) dengan pengoptimalan fungsi organisasi dan tata kerja kecamatan Kabupaten Takalar perlu dilakukan. Tentu saja, keseluruhan kerja dilaksanakan dengan tanpa mengabaikan penguatan urusan, efisiensi, efektifitas akuntabilitas, kinerja kelembagaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perubahan Keempat atas Perda Nomor 07 Tahun 2016 yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan ideal *good governance* di Kabupaten Takalar.

Dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mengamanatkan agar pemerintah daerah segera membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah baik berbentuk perangkat daerah tersendiri atau diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kecamatan Polongbangkeng Timur Kabupaten Takalar dan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kecamatan Laikang Kabupaten Takalar telah menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 19